

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email:pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5 / 194 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MUTING IX DISTRIK MUTING DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MUTING 9 DISTRIK MUTING perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD INPRES MUTING 9 DISTRIK MUTING

KEPALA SEKOLAH : OLYPHA YASINTA KAMONA, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH : JL. SIMPATI RT.2 / RW.2 KEL. ANDAITO

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

INPRES MUTING IX DISTRIK MUTING " Kabupaten Merauke.

KEDUA melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut Dalam

> melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku TMT : 17 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2026

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal 17 Juli 2024

DINAS PENDIDIKAN

APASIANG,S.Pd TAMA MUDA (IV/c) 19840927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Muting IX Distrik Muting
- 2. Arsip